



PUTUSAN

Nomor 7 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5747), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN

BANGKALAN, dalam hal ini diwakili oleh H. Saleh Farhat, S.H.,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan K.H. Hasyim Asyari Nomor 18 RT/RW 002/005, Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta, selaku Ketua Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bangkalan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Azam Khan, S.H., dkk, Para Advokat dan konsultan hukum pada Law Firm "Azam Khan-Fahlifi & Partners", berkantor di Asana Kawanua Jl. Cempaka Putih Raya Nomor 120, Lantai 5 Ruang 503 Jakarta Pusat 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- Menteri Hukum dan HAM RI, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
- Menteri Ketenagakerjaan RI, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan;
- Jaksa Agung RI, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016;

Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM RI memberikan kuasa substitusi kepada Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Perundang-undangan, dkk. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.02-21, tanggal 30 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Ketenagakerjaan RI memberikan kuasa substitusi kepada Dra. Haiyani Rumondang, MA, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dkk. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 39/MEN/SJ-HK/IV/2016, tanggal 11 April 2016;

Jaksa Agung RI memberikan kuasa substitusi kepada Johanis Tanak, S.H., M.Hum, Jaksa Pengacara Negara, dkk. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-029/A/JA/03/2016 tanggal 10 Maret 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Februari 2016 dan diregister dengan Nomor 7 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5747), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Landasan Hukum Pemohon:

Landasan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini ialah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

II. Objek Permohonan Uji Materiil;

Adapun yang menjadi objek Permohonan Uji Materiil ini adalah:

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 237 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) Yang selanjutnya disebut: Peraturan Pemerintah Pengupahan Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 yang telah merugikan Pemohon serta bertentangan dengan asas kesesuaian, jenis, hirarki dan materi muatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 huruf c *Juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut: Undang-Undang Ketenagakerjaan;

III. Legal Standing Pemohon:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang berbunyi;
 - (1) "Permohonan pengujian peraturan perundangan-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia";
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, menyatakan: "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;

3. Bahwa Legal standing Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil telah terpenuhi untuk menguji Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237 oleh Termohon, dengan dasar hukum dan/atau alasan-alasan sebagai berikut: pertama; terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, Pemohon sebagai organisasi-organisasi yang diakui dan sah menurut hukum yang berada pada naungan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Nomor 562/K/SKEP-DP/XI/2014 tertanggal 8 November 2014, kedua; adanya hak dari Pemohon yang dirugikan oleh karena berlakunya Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan Pemohon mengalami kerugian konstitusional apabila Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Maka dengan ini Pemohon keberatan dengan diterbitkan dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan oleh Termohon, karena pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, serta Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan peraturan tersebut tidak sah dan Termohon mencabut peraturan tersebut yang telah diterbitkan dan diundangkannya;



IV. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa amendemen ketiga (tahun 2001) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
2. Bahwa selain itu kewenangan ini diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang;
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentuknya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa selanjutnya diatur Pula dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan” di dalam penjelasan Pasal tersebut mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa lebih lanjut lagi kewenangan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan: “Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian/uji materiil



peraturan perundangan-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang;

6. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan uji materiil/pengujian terhadap Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237;

V. Alasan-Alasan Permohonan:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 237; (P-3).
2. Bahwa sejak Termohon menetapkan dan memberlakukan peraturan tersebut sebagaimana poin 1 di atas diberbagai media beredar bahwa PP Pengupahan tersebut telah banyak menimbulkan pertentangan dan penolakan dari berbagai pihak. Penolakan ini datang baik dari kalangan Pekerja/Buruh maupun kalangan Pengusaha;
3. Bahwa selain itu pula, Peraturan Pemerintah Pengupahan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bahwa pembentukannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, serta menimbulkan keresahan dan tidak ada jaminan kepastian hukum, kepastian hak, kepastian berusaha, dan kepastian perlindungan dari Termohon (pemerintah) kepada Pemohon sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bangkalan dan Mewakili kalangan Pengusaha/Pemberi Kerja;
4. Bahwa timbulnya keresahan karena tidak adanya jaminan hukum, kepastian hukum, kepastian hak, dan ketidakstabilan usaha bagi Para Pengusaha/Pemberi Kerja dari kalangan Industri terutama yang tergolong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) para anggota dari Pemohon (P-4), hal ini disebabkan adanya ketentuan Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi beban tersendiri bagi



Para Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, karena pengaturan pengupahan menyamakan kedudukan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan usaha besar/pengusaha besar yang memiliki usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan hukum dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lebih besar dan menggunakan teknologi dari pada dibandingkan dengan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, secara tidak langsung hal ini berdampak negative kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Bangkalan yang tergabung di dalam Kepengurusan Pemohon Khususnya, dengan adanya Peraturan pemerintah tersebut membuat Para Pelaku Usaha harus mengeluarkan pengeluaran yang berlebihan, sehingga antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang menyebabkan kerugian sejak dimulainya pengaturan Peraturan Pemerintah Pengupahan;

5. Bahwa Permohonan uji materiil terhadap Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang ditetapkan oleh Termohon (Pemerintah Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia) tertanggal 23 Oktober 2015, memiliki beberapa persoalan mendasar dalam dunia pengusaha/pemberi kerja khususnya bagi anggota Pemohon, yang nanti akan diuraikan dalam alasan hukum Pemohon. Oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang secepat-cepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan Permohonan Uji Materiil ini;

a. Hak Persamaan Hukum Dan Kepentingan Hukum Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional dan memiliki persamaan hak di hadapan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bersatu secara sukarela atas dasar kesamaan yang tujuan sama dan dibentuk berdasarkan hak dasar, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan amendemen kedua (tahun 2000) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
7. Bahwa Pemohon sebagai Pengusaha/pemberi kerja/pelaku usaha tentunya harus mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian



hukum yang adil tanpa harus membedakan antara kepentingan pengusaha/pemberi kerja dan pekerja untuk menjamin rasa keadilan agar terwujudnya pembangunan ekonomi berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amendemen keempat (tahun 2002) yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”, Pemohon merupakan organisasi pengusaha/pemberi kerja yang membutuhkan kepastian hukum dan harus sama di hadapan hukum terhadap hubungan kerja dengan pekerja dalam menentukan rumusan/formulasi pengupahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan amendemen kedua (tahun 2000) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, serta Pemohon berhak untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan di hadapan hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan amendemen keempat (tahun 2002) Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan”;

8. Bahwa Pemohon merupakan Ketua Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bangkalan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Nomor 562/K/SKEP-DP/XI/2014 tertanggal 8 November 2014, yang mewakili Dewan Pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri yang semuanya adalah pelaku usaha, pengusaha dan pemberi kerja yang melakukan kegiatan usaha dan penanaman modal, Termohon dalam hal ini pemerintah harus menjamin kepastian hukum terhadap pengusaha/pemberi kerja dalam melakukan usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk ; (a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, (b) mempercepat peningkatan penanaman modal. Namun dengan diterbitkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang



Pengupahan pengusaha/pemberi kerja/penanam modal di usaha mikro, kecil dan usaha khususnya mengalami ketidakpastian usaha terkait formulasi upah minimum sehingga penanam modal/investor membuat ragu untuk menanam modal di Indonesia khususnya di usaha mikro, kecil dan menengah, karena tidak adanya penanam modal oleh investor terhadap usaha mikro, kecil dan menengah akan juga berdampak minimnya lapangan pekerjaan, ketidakpastian tersebut berkaitan dengan pengusaha/investor enggan untuk menanamkan modalnya di usaha mikro, kecil dan menengah karena keuntungan yang mereka dapat tidak pasti dikarenakan upah minimum tidak cocok dengan usaha mikro, kecil dan menengah, hal ini berkaitan tujuan berdirinya perusahaan, sebagaimana diatur dalam pengertian perusahaan di dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yaitu "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba";

9. Bahwa Pemohon merupakan bagian dari kalangan Pengusaha/pemberi kerja yang khususnya bergerak dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) perlu diberdayakan sebagaimana yang diatur dalam konsideran menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang berbunyi "Bahwa sesuai dengan amanat ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XIV/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang, dan berkeadilan", dan Pekerja/buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, (vide: Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), sedangkan pekerja/buruh berhak mendapatkan upah, upah sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagaimana imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja



kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan”, berdasarkan pertimbangan hal tersebut kedudukan Pekerja/buruh dan Pengusaha/pemberi kerja seimbang dan berkeadilan, sebagai pengusaha/pemberi kerja usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan;

(Vide: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Vide: Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dan pekerja/buruh mempunyai batas upah minimum untuk mencegah kebijakan pengusaha/pemberi kerja yang merugikan pekerja sebagaimana di atur di dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 89

1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
 - a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
2. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak;
3. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;
4. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri;
10. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon merupakan bagian dari pengusaha/pemberi kerja dalam melakukan usahanya tentunya membutuhkan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan



berusaha, dan Pemohon juga berhak atas kepastian hak dan kepastian perlindungan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, pengusaha dan pemberi kerja harus diberikan hak-hak tersebut untuk dapat mewujudkan pembangunan perekonomian nasional dan keamanan usahanya dalam melakukan aktivitas perusahaan, dengan terwujudnya hal tersebut sungguh tidak mustahil jika pemerataan perekonomian nasional akan terwujud, namun Pemohon merasa resah dan tidak adanya kepastian terhadap hak, hukum dan perlindungan dari Termohon dalam melakukan aktivitas usaha dan menanamkan modal di dalam negeri semenjak diundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang ditetapkan oleh Termohon (Pemerintah Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia) tertanggal 23 Oktober 2015, hal mana disebabkan adanya ketidakpastian melakukan aktivitas di dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah sangat disulitkan dengan formulasi penetapan upah minimum, kondisi ini akan berdampak akan menghilangnya investor kepada usaha mikro, kecil dan menengah;

11. Bahwa Pemohon keberatan dalam muatan isi Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang berbunyi:
 1. penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
 2. kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan;
 3. kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas beberapa komponen;
 4. komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jenis kebutuhan hidup;
 5. komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 6. peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan pengupahan Nasional;



7. kajian yang dilaksanakan oleh Dewan pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik;
8. hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perhitungan Upah Minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
9. ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup yang layak diatur dengan peraturan menteri;
12. Bahwa Pemohon keberatan dalam muatan isi Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang berbunyi "Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut $UM_n = UM_t + (UM_t \times \% \Delta PDB_t)$ ", dalam penjelasan Pasal 44 ayat (2) sebagai berikut ini:

Formula perhitungan Upah minimum: $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$;

Keterangan:

UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan;

UM_t : Upah minimum tahun berjalan;

Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan;

ΔPDB_t : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan;

Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan;

Contoh:

UM_t : Rp. 2.000.000,00

Inflasi : 5%

ΔPDB_t : 6%

UM_n = $UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$ UM_n
= Rp. 2.000.000,00 + {Rp. 2.000.000,00 x (5% + 6%)}



$$\begin{aligned} &= \text{Rp. 2.000.000,00} + \{\text{Rp. 2.000.000,00} \times 11\%\} \\ &= \text{Rp. 2.000.000,00} + \text{Rp. 220.000,00} \\ &= \text{Rp. 2.220.000,00} \end{aligned}$$

13. Bahwa penerapan rumusan Pasal 43 *Juncto* Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan sangat membebani para pengusaha/pemberi kerja khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, usaha mikro, kecil dan menengah tidak dapat disamakan kedudukannya dengan pengusaha besar yang memiliki usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lebih besar (keuntungan yang pasti) dan menggunakan teknologi, namun berbeda dengan usaha mikro, kecil dan menengah yang keuntungannya tidak pasti dan harus di tambah beban upah minimum yang setara dengan upah utama. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon menyatakan keberatan dengan terbitkannya dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Pemohon telah uraikan sebelumnya mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mengancam kepastian hak, hukum, dan perlindungan kepada pengusaha/pemberi kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari anggota Pemohon, serta adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dapat pula mengancam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kondisi usaha yang merugikan/bisa menjadi pailit karena pengeluaran dan pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak besar dan tidak pasti, selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tersebut sudah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

b. Dasar Penolakan Pemohon terhadap PP Pengupahan;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diuraikan di atas, Demi kepastian hukum, keadilan hukum, keamanan dunia usaha mikro, kecil dan menengah dan kepastian perlindungan bagi pengusaha/pemberi kerja/penanam modal terhadap usaha mikro, kecil



dan menengah dan menempatkan upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup yang layak, namun upah minimum untuk pekerja tidak berlebihan dan harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan/pemberi kerja usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana Pemohon uraikan di atas. Pemohon dengan hormat memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia secara formal dapat menerima permohonan dan pertimbangan Pemohon atas Permohonan Hak Uji Materiil/keberatan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan melanjutkan pemeriksaan dengan peninjau keberatan-keberatan Pemohon dari segi materiil dan substansial;

15. Bahwa Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan akan merugikan usaha mikro, kecil dan menengah Pemohon, dan penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup yang layak yang besarnya tidak boleh melebihi di atas kebutuhan hidup yang layak, oleh karena itu harus diluruskan upah minimum adalah jaring pengaman (*safety*), bukan upah utama. Berdasarkan hal tersebut Pemohon keberatan dan dirugikan atas penetapan upah minimum yang memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang mana secara eksplisit telah di terangkan dalam Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi akan melampaui dari ketentuan kebutuhan hidup yang layak yang diamanatkan oleh Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

16. Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian hidup yang layak, berdasarkan Pasal 89 ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan:

1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:



- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam penjelasan Pasal 88 ayat (1) “yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerjaan/buruh dari hasil pekerjaannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerjaan/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua” berdasarkan penjelasan tersebut ketentuan ini sudah mempertimbangkan hak pekerja akan menghasilkan sesuatu (prestasi) dari hasil kerjanya, berdasarkan hal tersebut Pemohon berpendapat pertama berkaitan dengan kondisi dan jenis dan tempat perusahaan/pemberi kerja dimana pekerja bekerja akan berkaitan dengan jumlah upah yang akan diperoleh, maka dengan demikian Pemohon berpendapat pengusaha besar tidak dapat dipersamakan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menetapkan upah minimum, karena untuk ukuran pengusaha besar formulasi upah minimum tersebut murah, namun berbeda dengan pengusaha dari anggota Pemohon yang khususnya bergerak di usaha mikro, kecil dan menengah; kedua setiap daerah mempunyai perbedaan ukuran/formulasi kehidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan, maka dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak sesuai dengan ciri khas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka demi kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung kiranya berkenan menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak sah, batal dan tidak berlaku umum;

2. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan yang hidup layak;
17. Bahwa di dalam ketentuan BAB I sampai ketentuan umum dan BAB X bagian kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur tentang upah paling mutakhir dan



berbagai peraturan- peraturan khusus tentang upah yang di nilai masih relevan, sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan malah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pengaturan upah minimum padahal hukum yang tidak pasti bukanlah hukum, dimana tiada kepastian hukum disitu tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*);

18. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pembentukan perundang-undangan dan asas materi muatan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan;

Pasal 6:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kesusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai



dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

19. Bahwa berdasarkan uraian keterangan di atas sebagaimana pada poin 11, 12 dan 15, (alasan-alasan permohonan) di atas menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di bentuk tidak berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; dan asas kejelasan rumusan dengan alasan karena ketentuan Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 melampaui ketentuan yang telah diuraikan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan tersebut juga cenderung tidak ti dapat dilaksanakan oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah sejalan dengan penjabaran sebelumnya, serta ketentuan dalam Pasal tersebut sama sekali tidak mencerminkan kejelasan rumusan seperti yang di maksudkan di dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Bahwa berdasarkan uraian keterangan di atas pada poin 12, 13, 14, menyatakan materi muatan ketentuan Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak mencerminkan asas-asas seperti yang termaktub di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di dalam poin ke-18 di atas;
21. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan secara otomatis Pemohon sebagai pengusaha/penerima kerja dalam menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah akan mengalami kerugian disebabkan terbaginya keuntungan yang telah ditargetkan dan akan mengakibatkan berkurangnya modal Pemohon untuk melakukan penanaman modal dalam usaha, dengan kondisi demikian tentu akan mencegah tujuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka Pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan



sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka jika kondisi ini tetap berlangsung akan merusak iklim usaha yang tidak baik yang hanya akan menghasilkan kerugian, kebangkrutan/pailit bagi usaha-usaha mikro, kecil dan menengah, dan berdampak berkurangnya tenaga kerja dan/atau sebagian besar pengusaha/pemberi kerja bisa mengalami pailit dimana hal ini akan berdampak terhadap tingginya angka pengangguran;

22. Bahwa ketentuan Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak dapat diterapkan untuk perusahaan/pemberi kerja di seluruh Indonesia secara keseluruhan, karena formulasi dalam ketentuan tersebut perhitungan upah minimum merupakan suatu alat bantu administrative dan alat kebijakan yang dapat menetapkan bobot jabatan dan produktivitas pekerja dengan imbalan upah pokok yang diterima, maka formulasi perhitungan upah harus bisa menjamin kesetaraan internal dan tingkat persaingan perolehan pasar tenaga kerja yang diinginkan sesuai dengan kemampuan suatu perusahaan/pemberi kerja dan agar ada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan formula perhitungan upah yang ditetapkan dalam objek sengketa hak uji materiil tersebut tidak bisa menjamin kesetaraan internal dan tingkat persaingan perolehan pasar tenaga kerja yang diinginkan sesuai dengan kemampuan suatu perusahaan/pemberi kerja khususnya para anggota dari PEMOHON, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kiranya Ketua Mahkamah Agung berkenan memutuskan ketentuan Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan batal, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan Hak Uji Materiil dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5747) bertentangan dengan Pasal 89 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

3. Menyatakan ketentuan Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5747) bertentangan dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 5 huruf c dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 43 *Juncto* Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5747) tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan dan/atau mencabut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5747);
6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3526011707620003, (Bukti P-1);
2. a. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Nomor 562/K/SKEP-DP/XI/2014 tertanggal 8 November 2014 (Bukti P-2a);
b. Fotokopi Lampiran surat keputusan Nomor 562/K/SKEP-DP/XI/2014 tertanggal 8 November 2014 berikut dengan susunan dan personalia Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bangkalan masa Bakti 2014-2019 (Bukti P-2b);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237 yang ditetapkan oleh Termohon (Pemerintah Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia) tertanggal 23 Oktober 2015, berikut penjelasan dari pengaturan tersebut (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 07/PER-PSG/II/07 P/HUM/2016, tanggal 4 Februari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5747) (*vide* bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan: "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi dasar pengujian atas objek permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung sedang dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015, sehingga pengujian oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan. Dengan demikian, Mahkamah Agung belum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* (prematur), dan permohonan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan hak uji materiil dari Pemohon: **KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN BANGKALAN** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754